


## **Tugu Pesut Mahakam di Dekat Akses Masuk Samarinda Habiskan Anggaran Miliaran Rupiah, Korslet Saat Diresmikan**



*Sumber gambar: Kaltim Post*

*Kamis, 09/01/2025*

Tugu Pesut Mahakam di Samarinda Seberang merupakan tambahan ikon baru Samarinda.

**PEMBANGUNANNYA** menelan anggaran senilai Rp1,8 miliar. Bangunan itu akhirnya diresmikan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik, Rabu (8/1) malam. Lokasinya di akses menuju Samarinda.

Meski peresmian berjalan lancar, ada sedikit kendala teknis yakni korsleting listrik yang menyebabkan beberapa lampu hiasan tugu tidak menyala. Akmal memastikan permasalahan tersebut akan segera diperbaiki. "Tugu Pesut Mahakam sudah diresmikan meskipun ada sedikit kendala dengan lampu akibat korsleting tapi ini akan segera diperbaiki," ujar Akmal Malik sesuai peresmian.

Tugu tersebut dibangun di lokasi strategis sebagai upaya menyadarkan masyarakat tentang keberadaan pesut yang hidup di Sungai Mahakam. Akmal berharap tugu itu menjadi simbol edukasi dan pengingat pentingnya menjaga populasi pesut yang terus menurun dari tahun ke tahun.

"Tujuan pembangunan tugu adalah agar masyarakat yang melintas dapat memahami bahwa di bawah Jembatan Mahakam ada Sungai Mahakam tempat tinggal pesut. Kita semua harus menjaga keberadaannya," jelasnya.

Pemerintah Provinsi Kaltim akan menyelesaikan proses penyerahan aset tugu kepada Pemkot Samarinda. Penyerahan itu merupakan bagian dari kerja sama antara Pemprov dan Pemkot dalam pembangunan ikon tersebut. "Kami segera menyelesaikan proses hibah aset kepada Pemkot Samarinda agar pengelolaan tugu bisa dilakukan dengan baik," kuncinya. **(dra)**

### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Tugu Pesut Mahakam di Dekat Akses Masuk Samarinda Habiskan Anggaran Miliaran Rupiah, Korslet Saat Diresmikan, 09/01/25

## Catatan

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 (UU 28/2002), Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
2. Dalam Pasal 124 ayat (2) UU 28/2002 diatur bahwa penyelenggaraan BGN meliputi tahap:
  - a. pembangunan;
  - b. pemanfaatan;
  - c. pelestarian; dan
  - d. pembongkaran.
3. Dalam Pasal 129 ayat (5) huruf o UU 28/2002 dijelaskan bahwa BGN dengan klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gedung bersifat monumental.